



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
11. Sistem informasi hukum yang selanjutnya disingkat siskum adalah suatu sistem untuk mengelola data base peraturan perundang-undangan.
12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lahat.
13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 2

Bupati membentuk JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya JDIH adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
- b. Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerjasama yang efektif antar PJDIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan bertanggungjawab.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Organisasi

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari :
 - a. PJDIH;
 - b. Anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah OPD.

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

- b. Melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. Melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengelola dokumentasi dan informasi hukum OPD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di OPD-nya.
- b. Pengelola dokumentasi dan informasi hukum OPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang ditertibkan OPD-nya;
 - 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum OPD;
 - 3. Pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum OPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 4. Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas

pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di OPD.

Bagian Kedua
Tim Pengelola PJDIH

Pasal 10

- (1) Pada PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim pengelola PJDIH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Wakil Sekretaris; dan
 - d. Web admin;
- (2) Perubahan tim pengelola PJDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Tim pengelola PJDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum ; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan Penyebarluasan Produk Hukum
Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan terhadap :
 - a. Informasi hukum; dan
 - b. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
 - a. TAP MPR;
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Instruksi Presiden;
 - g. Peraturan Menteri;
 - h. Peraturan Bersama Menteri;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan Bersama;
 - l. Keputusan Bupati; dan
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat paling sedikit :
- a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat edaran;
 - c. Instruksi;
 - d. Perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - e. Klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. Naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. Artikel hukum.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum
Pasal 14

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui :

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri (stand alone) dan/atau Local Area Network (LAN); dan
- c. Sistem internet/ website.

Pasal 15

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undang yang berisi :
- a. Jenis;
 - b. Nomor;
 - c. Tanggal;
 - d. Judul;
 - e. Sumber; dan
 - f. Status perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui Sistem mandiri (stand alone) dan/atau Local Area Network (LAN) sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, diberikan

- melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c, dikelola melalui website <https://www.jdih.LahatKab.go.id>.

Pasal 16

Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) melakukan integrasi/link website dengan JDIH Provinsi Sumatera Selatan, JDIH Kemendagri dan JDIHN ke dalam website JDIH Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui website JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) melalui :

- a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten secara berkala.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 30-03-2017

BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 30-03-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 18